

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Polresta Jambi merupakan persoalan yang kompleks. Penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena anak memerlukan perlindungan khusus sesuai ketentuan UU SPPA. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal melalui proses peradilan pidana dan jalur non formal melalui upaya *restorative justice* dan diversi ketika memenuhi syarat. Kedua jalur ini memberikan ruang bagi penyelesaian hukum yang tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga aspek pemulihan, edukasi, dan pencegahan agar anak dapat kembali berperilaku positif di masyarakat.
2. Dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, aparat Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi berbagai kendala yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala meliputi tingginya beban kerja penyidik, kesulitan berkomunikasi dengan anak, serta kondisi psikologis anak yang belum stabil dan kurang memahami proses hukum. Sementara dari sisi eksternal, hambatan muncul dari kondisi keluarga yang disfungsional, tekanan ekonomi, stereotip negatif masyarakat, desakan pihak korban

untuk penyelesaian cepat, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme penanganan anak dalam hukum pidana.

3. Upaya mengatasi berbagai kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi memerlukan langkah yang komprehensif dan terintegrasi. Aparat kepolisian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus, memperbaiki teknik komunikasi dengan anak, serta memperhatikan aspek psikologis dalam setiap tahapan pemeriksaan. Dukungan eksternal juga menjadi faktor penting, seperti penguatan peran keluarga, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme hukum bagi anak, dan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis untuk mengurangi stigma negatif. Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian non-formal yang sesuai ketentuan UU SPPA dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara.

B. Saran

1. Kepolisian perlu memperkuat pedoman penanganan perkara anak, khususnya dalam menentukan apakah suatu kasus lebih tepat diselesaikan melalui jalur formal atau non-formal dengan mempertimbangkan kondisi kasus serta kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, kualitas administrasi dan prosedur penyidikan harus terus ditingkatkan agar setiap tahapan penanganan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan

anak. Di sisi lain, penerapan penyelesaian non-formal seperti pendekatan kekeluargaan atau mediasi penal perlu diperluas, terutama untuk kasus-kasus ringan, guna mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

2. Untuk mengatasi kendala dalam penanganan anak pelaku pencurian, kepolisian perlu mendistribusikan beban kerja penyidik secara lebih proporsional dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan khusus mengenai komunikasi dan psikologi anak. Kerja sama dengan psikolog, P2TP2A, dan pekerja sosial harus diperkuat agar pemeriksaan anak lebih efektif dan sensitif terhadap kondisi sosial serta keluarga. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan korban perlu ditingkatkan untuk mengurangi stereotip negatif serta tekanan lingkungan selama proses hukum berlangsung. Dengan langkah ini, penanganan perkara anak dapat dilakukan dengan lebih optimal dan manusiawi.
3. Upaya mengatasi kendala penanganan perkara anak dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antara kepolisian dan berbagai lembaga terkait, disertai evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas setiap langkah. Fasilitas khusus anak juga perlu ditingkatkan, termasuk ruang pemeriksaan ramah anak dan pendampingan profesional. Selain itu, edukasi kepada masyarakat penting dilakukan agar publik lebih memahami perlindungan anak dan mendukung penanganan yang humanis.